



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 248/Pdt.G/2014/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan karyawan swasta tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S.I pendidikan, Pekerjaan guru honorer, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tanggal 23 Mei 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 23 Mei 2014 dengan Nomor : 248/Pdt.G/2014/PA.Pyk mengajukan hal-halnya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 03 Mei 2004 di yang tercatat sesuai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : , yang dikeluarkan oleh PPN/Kepala KUA tanggal 20 April 2014.;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang, Kecamatan Payakumbuh Utara sampai berpisah lebih kurang 1 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kelurahan Labuah Basilang lebih kurang 1 tahun kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kelurahan Kubu Gadang sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 1. ANAK I, lahir tanggal 18 Maret 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ANAK II, lahir tanggal 15 Agustus 2012;
4. Bahwa, usia pernikahan Pemohon dengan Termohon lebih kurang 10 tahun, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9 tahun 11 bulan, selama membina rumah tangga lebih kurang 3 tahun tersebut, rumah tangga Pemohon dengan Termohon kurang harmonis yang disebabkan oleh:
 - 4.1. Termohon tidak mau diajak melakukan hubungan suami isteri oleh Pemohon dengan alasan yang tidak bisa diterima oleh Pemohon, dari perbuatan Termohon seolah-olah Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami dan kepala rumah tangga;
 - 4.2. Masuknya pihak ketiga, yaitu keluarga Termohon, dimana keluarga Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon;
5. Bahwa, pertengkaran sering terjadi secara terus menerus dengan alasan yang sama, bahkan antara Pemohon dan Termohon sudah 5 kali berpisah tempat tinggal kemudian rukun kembali;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 22 April 2014, ketika itu Termohon menyuruh Pemohon menitipkan anak kepada orang tua Pemohon karena orang tua Termohon sedang kurang enak badan sehingga terjadi pertengkaran mulut;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama, maka semenjak saat itu sampai sekarang antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 bulan lamanya;
8. Bahwa, selama berpisah Pemohon ada memberikan nafkah terhadap anak;
9. Bahwa, Termohon dan keluarga Termohon sudah berusaha memperbaiki keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
10. Bahwa, sekarang rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Termohon.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q Majelis hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-

Menimbang, bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap kepersidangan;

Menimbang, bahwa, majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa, majelis telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon agar menjalani proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan oleh Hakim Mediator dan ternyata mediasi yang telah dilaksanakan tanggal 11 Juni 2014 dan 18 Juni 2014 juga gagal dan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara aquo dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konpensasi

- Bahwa Termohon mengerti dengan maksud Permohonan Pemohon, dan akan menjawab secara lisan;
- Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah benar kecuali penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bahwa tidak benar Termohon menolak untuk berhubungan suami isteri, tetapi Termohon dalam keadaan kurang sehat dan keluarga Termohon ikut campur dalam rumah tangga Pemohoin dengan Termohon;
- Bahwa benar pada tanggal 22 April 2014 terjadi pertengkaran Pemohion dengan termohin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon keberatan bercerai dengan Pemohon, namun kalau Pemohon bersikeras untuk bercerai, Termohon mengajukan gugat balik terhadap Pemohon yang selengkapannya akan diuraikan dalam Rekonpensi;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam repliknya menyatakan Pemohon tetap dengan permohonannya.;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan Duplik tetap dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, tanggal 20 April 2014, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata cocok selanjutnya diberi kode (P) dan diparaf;

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: -

1. SAKSI I T, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan PURNAWIRAWAN, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon lalai bekerja untuk rumah tangga dan sering bangun terlambat;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 3 bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon belum berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penghasilan Pemohon Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI II T, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai anak 2 orang;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon kurang melayani Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 2 bulan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-
- Bahwa penghasilan Pemohon sekitar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Termohon juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi bernama:

SAKSI I T, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di , Kabupaten Lima Puluh Kota;

Di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumahorang tua Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun terakhir sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon sudah beristeri lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sekitar 2 bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-

Bahwa Pemohon dan Termohon membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Dalam Rekonpensi

Bahwa Termohon dalam *konpensi* untuk selanjutnya dalam *rekonpensi* disebut sebagai Penggugat, dan Pemohon dalam *konpensi* untuk selanjutnya dalam *rekonpensi* disebut sebagai Tergugat ;

Bahwa apa yang Penggugat sampaikan dalam *konpensi* dianggap telah disampaikan dalam *rekonpensi* ;

Bahwa kalau Tergugat tetap berkeinginan kuat untuk menceraikan Penggugat, maka Penggugat pun tidak berkeberatan, akan tetapi Penggugat menuntut hak-hak Penggugat sebagai berikut :

- 1 Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan oleh Tergugat, Penggugat akan menjalani masa *iddah* selama tiga bulan dan selama masa *iddah* tersebut Penggugat berhak mendapatkan nafkah. Untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar nafkah *iddah* dimaksud sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta tiga rupiah) ;
- 2 Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan, Penggugat juga berhak mendapatkan *mut'ah*. Untuk itu Penggugat menuntut Tergugat membayar *mut'ah* tersebut berupa emas seberat 5 (lima) mas;
- 3 Bahwa bila terjadi perceraian, Penggugat menuntut Tergugat tetap memberikan nafkah untuk 2 orang anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menerima gugatan Penggugat serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) berupa :

- a. Nafkah *Iddah* sebesar Rp 3.000.000,- (Tiga juta rupiah);
- c. *Mut'ah* berupa emas seberat 5 (lima) emas;

3. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak 2 orang anak minimal sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah tuntutan dalam *rekonsensi* ini secara damai, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- Bahwa Tergugat hanya sanggup memberi *mut'ah* kepada Penggugat emas seberat 2 (dua) Mas;
- Bahwa nafkah anak untuk masa yang akan datang Tergugat hanya sanggup memberikan sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) per-bulan ;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah menyampaikan *replik* dalam *rekonsensi* bahwa Penggugat tetap dengan gugatan semula;

Bahwa atas *replik* Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan *duplik* yang pada pokoknya tetap dengan jawaban semula dan terserah kepada pertimbangan Majelis ;

Bahwa oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Pemohon (Tergugat) dengan Termohon (Penggugat) tentang uang *Iddah*, *Mut'ah* dan belanja anak masa akan datang, maka kedua pihak berperkara selanjutnya menyerahkan hal itu kepada pertimbangan Majelis ;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya semula untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon menyatakan bersedia diceraikan oleh Pemohon dan mohon gugatan Penggugat dikabulkan, kemudian Pemohon dan Termohon mohon putusan Majelis ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh di persidangan, semuanya telah dicatat dalam berita acara yang bersangkutan. Maka untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis menunjuk kepada semua hal yang tercantum dalam berita acara dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konpensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi dipersidangan, Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan Pemohon agar dapat berbaik kembali dengan Termohon dan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, juga Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat dan pandangan-pandangan tentang aspek negatif dari perceraian tersebut namun Pemohon tetap dengan permohonannya, yaitu ingin mengikrarkan talaknya terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh jalan mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 11 dan 18 Juni 2014 yang di pimpin oleh Hakim Mediator dan laporan dari Hakim mediator ternyata upaya mediasi juga gagal, oleh karena itu Majelis berpendapat untuk memenuhi kehendak Pasal 154 RBg dan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 ayat 1, 2 dan 3 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian Majelis akan mempertimbangkan dalil pernikahan Pemohon dan Termohon, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh PPN/ Kepala KUA Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, tanggal 20 April 2014, yang telah bermeterai cukup dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat (bukti P) adalah alat bukti surat yang telah diakui oleh Termohon dan alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, *dinazagelen* serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilegalisir oleh Panitera serta isinya relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti oleh karenanya dapat dijadikan sebagai bukti yang sah dan berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya dalil perceraian yang diajukan Pemohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan cerai talak adalah sebagaimana dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam Kompensi pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak mau meladeni Pemohon, akan tetapi karena pada saat itu Termohon dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa Termohon juga mengajukan gugat balik dan selanjutnya akan dipertimbangkan dalam ReKompensi;

Menimbang, terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon dalam Repliknya tetap dengan jawabannya semula dan untuk lebih ringkasnya dalam hal jawab menjawab menunjuk kepada hal sebagaimana dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan untuk mengetahui penyebab perselisihan tersebut telah di dengar keterangan saksi-saksi dimuka sidang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi dan Termohon telah mengajukan 1 orang saksi, dan saksi-saksi tersebut berasal dari keluarga / teman dekat pihak yang berperkara, oleh karenanya telah sesuai dengan maksud pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut secara pribadi (imperson) telah hadir sendiri dipersidangan memberikan keterangan dibawah sumpah dan keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Termohon dan dari keterangan saksi-saksi tersebut baik Pemohon maupun Termohon menyatakan tidak keberatan, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 171 – 176 RBg jo pasal 308-309 RBg, secara formil dan materil alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dapat ditemui fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa terbukti benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkara;
- Bahwa terbukti benar akibat dari perselisihan tersebut Pemohon dan Termohon berpisah selama 3 bulan;
- Bahwa terbukti benar pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan tapi tidak berhasil;
- Bahwa terbukti benar Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut, Majelis berkesimpulan bahwa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit, dan untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa tentang masalah siapa yang bersalah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut (*matrimonial guilt*), sebenarnya tidak patut dibuktikan secara materil, karena siapapun penyebabnya, terbukti bahwa rumah tangga Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*), tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan pengaruh dan akibat yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak mereka dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran sudah sedemikian rupa sifatnya, maka perlu dicarikan jalan keluarnya (*way out*), maka perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Pemohon Kompensi dan Termohon Kompensi, agar keduanya terlepas dari beban penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan yang kalau dipaksakan juga untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar dari maslahatnya, pada hal menolak mafsadah lebih diutamakan dari mencapai kemaslahatan, ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

درؤ المفا سد مقد م على جلب المصالح

Artinya: Mencegah hal-hal yang negatif lebih didahulukan dari pada mengejar hal-hal yang positif;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon dimuka sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan petunjuk sebagai berikut : Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya; Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

Dalam Rekonpensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa gugatan *rekonpensi* ini telah diajukan menurut ketentuan pasal 132 huruf (a) dan (b) HIR / pasal 158 RBg serta peraturan lainnya, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, Majelis berpendapat oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat (suami) dan Penggugat (isteri) ternyata tidak *nusyuz*, maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (b) dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat *Fuqaha'* dalam Kitab *Al-Muhadzdzab* juz II halaman 164 yang berbunyi sebagai berikut :



والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila seorang suami mentalak isterinya dengan talak raj’i, maka wajib atas suami itu memberi tempat tinggal dan nafkah bagi bekas isterinya tersebut selama masa iddah”. ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) serta jawaban / kesediaan Tergugat yang sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), maka dengan pertimbangan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta, Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah wajar dibebankan kepada Tergugat sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa mengenai mut’ah, Penggugat menuntut Tergugat berupa emas seberat 5 (lima) mas, dan Tergugat menyatakan hanya sanggup membayarnya seberat 2 (dua) mas, oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat maka oleh karenanya Majelis akan menetapkan sendiri mut’ah tersebut yang sesuai dengan asas kewajaran dan keputusan seperti tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang mut’ah, Majelis berpendapat oleh karena perceraian ini adalah atas kehendak Tergugat (suami), maka hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan ketentuan Al-Qur’an surat Al-Ahzaab ayat 49 yang berbunyi sebagai berikut :

وسرحوهن سراجا جميلا

Artinya : “...Senangkanlah olehmu hati mereka (isteri) dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik”. ;

Menimbang, bahwa memperhatikan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta, maka menurut Majelis mut’ah yang wajar dibebankan kepada Tergugat adalah seberat 2 (dua).mas, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa memperhatikan tuntutan Penggugat tentang nafkah untuk 3 orang anak sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) serta jawaban / kesediaan Tergugat yang sanggup memenuhi tuntutan Penggugat sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), maka Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tentang nafkah anak, Majelis berpendapat hal itu telah sesuai dengan ketentuan pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai pula dengan pendapat *fuqaha'* yang terdapat dalam Kitab AL-MUHADZZAB juz II halaman 177 yang berbunyi sebagai berikut :

يا رسول عندى دينار فقال انفقہ

الخ.....

Artinya : “Nafkah anak adalah beban (tanggung jawab) ayah, sesuai dengan Hadits riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi Muhammad SAW dan berkata : “Ya Rasulullah, saya mempunyai uang satu dinar”. Nabi berkata : “Pakailah untuk nafkah dirimu”. Orang tersebut berkata lagi : “Saya mempunyai satu dinar lagi”. Nabi berkata : “Pakailah untuk nafkah anakmu.....”. (Al-Muhadzab Juz II halaman 177)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan berdasarkan kepatutan mengingat kemampuan Tergugat Rekonpensi serta memperhatikan pekerjaan dan kemampuan Tergugat sebagai seorang karyawan swasta, maka menurut Majelis nafkah anak yang wajar dibebankan kepada Tergugat minimal adalah sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas UU No 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) UU No 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konpensi/ Tergugat Rekonpensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Dalam konpensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (TERGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Kompensi (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar talak kepada PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Utara dan PPN/KUA Kecamatan Payakumbuh Timur kota Payakumbuh;

Dalam rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (TERMOHON) berupa:
 - 2.1 Nafkah Iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2 Mut'ah berupa emas seberat 2 (dua) mas;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar Nafkah 2 orang anak yang akan datang minimal sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah); perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Kamis tanggal 03 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 5 Ramadan 1435 H, oleh Drs. H. AZMIR ZEIN, Ketua Majelis, dihadiri oleh ARIDLIN, SH dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Juli 2014 M bertepatan dengan tanggal 19 Ramadan 1435 H dengan dihadiri oleh Dra.Hj.FIRDAWATI dan ROLI WILPA, SHI, Hakim-hakim Anggota serta Dra. ASMIYETTI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. AZMIR ZEIN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Dra.Hj.FIRDAWATI

2. ROLI WILPA, SHI

PANITERA PENGGANTI

Dra. ASMIYETTI

PERINCIAN BIAYA :

- | | | | |
|---|-------------------|--------------|---|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000 |
| 2 | Biaya Panggilan | : Rp | 140.000 |
| 3 | Redaksi | : Rp. | 5.000 |
| 4 | Biaya Pemberkasan | : Rp | 50.000 |
| 5 | Materai | : <u>Rp.</u> | <u>6.000</u> |
| 6 | Jumlah | | Rp. 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) |